



SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PERORANGAN

Nomor : 801/001.34/Sekr-Pol PP/2024

Pada hari Selasa Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **IRWAN, S.Sos, MM**
NIP : 19680415 198902 1 001
Pangkat/Golongan : IV.d/Pembina Utama Madya
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **RIZKY YULIANDA PUTRA**
Tempat/Tgl.Lahir : PADANG / 1 JULI 1995
Pendidikan : SMA
Alamat : JL. BINUANG KAMPUNG DALAM, KEC. PAUH

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja perorangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kontrak kerja perorangan ini dimaksudkan untuk pengadaan Tenaga Pengamanan (Tenaga Kontrak) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Pasal 2 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- (5) Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3 TUGAS DAN RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik penugasan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan tugas yang dibebankan yaitu :

1. Membantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
2. Membantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam pengamanan unsur pimpinan : Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda;

3. Membantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam hal pengamanan aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Membantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Dalam perjanjian kontrak kerja perorangan ini **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a) Memberi perintah dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang pada **Pasal 3**;
 - b) Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja secara berkala;
 - c) Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis apabila **PIHAK KEDUA** melanggar kesepakatan dan atau peraturan yang berlaku;
 - d) Meminta laporan dan pertanggung jawaban atas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e) Pemutusan perjanjian kontrak kerja perorangan secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melanggar dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan pelanggaran norma/susila dan narkoba.
- (2) Dalam perjanjian kontrak kerja perorangan ini **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a) Memberikan gaji atau upah tenaga kerja kepada **PIHAK KEDUA** setiap 1 (satu) bulan setelah **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dan atau tambahan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b) Memberikan pembinaan kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam perjanjian kontrak kerja perorangan ini **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a) Menerima gaji atau upah tenaga kerja dari **PIHAK PERTAMA** setiap 1 (satu) bulan setelah **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dan atau penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c) Mendapatkan hak cuti sesuai aturan yang berlaku;
 - d) Khusus wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan sesuai aturan yang berlaku;
 - e) Pihak kedua, berhak memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM), Jaminan Kesehatan serta Jaminan Hari Tua (JHT). Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Premi Jaminan Kesehatan dibayarkan 4% oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1% oleh **PIHAK KEDUA** sedangkan premi Jaminan Hari Tua dibayarkan 3,7% oleh **PIHAK PERTAMA** dan 2% oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam perjanjian kontrak kerja perorangan ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b) Mentaati segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - c) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin dan bekerja keras;
 - d) Menyimpan seluruh rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - e) Tidak menuntut hak sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Satpol PP Provinsi Sumatera Barat;
 - f) Mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja;
 - g) Memenuhi ketentuan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku;
Shift Pagi : 07.30 WIB - 17.30 WIB
Shift Malam : 17.30 WIB - 07.30 WIB

- h) Mematuhi aturan berpakaian dinas sebagaimana yang berlaku di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
- i) Menjaga sopan santun dan etika selama bekerja;
- j) Wajib mengisi daftar hadir setiap melaksanakan tugas sehari-hari pada Absen Online Sumbang dan daftar hadir manual;
- k) Membuat laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya dan menyampaikannya kepada atasan langsung. Format laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perorangan ini;

Pasal 5 Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- b) Melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani dan/atau menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- c) Tanpa izin Pihak Pertama menjadi pegawai atau bekerja pada instansi lain, negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/Daerah/Pemerintah/Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- f) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara/Daerah/Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- g) Melakukan tindakan kejahatan dan perbuatan asusila baik secara sendiri maupun bersama-sama;
- h) Tidak menggunakan atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- i) Tidak terlibat menjadi anggota/pengurus partai politik.

Pasal 6 PEMBAYARAN GAJI/UPAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan gaji/upah kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 2.811.449,- (Dua Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** melakukan kewajibannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dalam perjanjian kerja ini;
- (2) Pembayaran gaji/upah dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) disetiap bulan;
- (3) Biaya sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat di DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Pasal 7 MASA KERJA

- (1) Perjanjian kontrak kerja perorangan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis;
- (3) Dengan berakhirnya perjanjian kontrak kerja perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hubungan kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya.

Pasal 8 SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau mengerjakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang
 - c. Hukuman disiplin berat
- (2) Hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - a. Teguran lisan, apabila sering terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya;
 - b. Teguran tertulis, apabila tidak masuk kerja dan tidak hadir tanpa izin;
 - c. Selain mendapatkan teguran tertulis, pemotongan gaji juga dikenakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :
 - c.1 Apabila jumlah akumulasi keterlambatan atau pulang cepat dalam 1 (satu) bulan antara 1 - 4 jam dikenakan pemotongan gaji sebesar 1% dari besaran gaji kotor perbulan, apabila jumlah akumulasi keterlambatan 4 - 8 jam dikenakan pemotongan gaji sebesar 2% dari besaran gaji kotor perbulan, sedangkan jumlah akumulasi lebih dari 8 jam dikenakan pemotongan gaji sebesar 3% dari besaran gaji kotor perbulan;
 - c.2 Apabila jumlah akumulasi tidak berada ditempat bertugas 3 kali dalam 1 (satu) bulan saat dilakukan inspeksi dadakan/pengawasan oleh pimpinan maka dikenakan pemotongan gaji sebesar 2% dari besaran gaji kotor perbulan;
 - c.3 Apabila jumlah akumulasi tidak memakai atribut lengkap saat jam kerja sebanyak 5 kali dalam 1 (satu) bulan saat dilakukan pemeriksaan oleh pimpinan, maka dikenakan pemotongan gaji sebesar 2% dari besaran gaji kotor perbulan;
 - c.4 Apabila tidak masuk kerja atau tidak hadir tanpa keterangan, maka akan dikenakan pemotongan gaji sebesar 3% per hari dari besaran gaji kotor perbulan;
 - c.5 Apabila tidak mengambil absen datang atau pulang pada absensi online, maka dianggap terlambat atau pulang cepat selama 4 jam.
 - d. Teguran lisan dan teguran tertulis juga dapat diberikan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf g,h,i dan j serta Pasal 5 huruf a dan b.
- (3) Hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan gaji sebesar 10% selama 3 (tiga) bulan, diberikan apabila melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (4) huruf c,d,e dan f serta Pasal 5 huruf c dan d.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat berupa pemberhentian atau pemutusan perjanjian kontrak, apabila;
 - a. Tidak masuk kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan;
 - b. Memperoleh hukuman disiplin sedang untuk kedua kalinya;
 - c. Tidak melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 3;
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (4) huruf a dan b serta Pasal 5 huruf e, f dan g.

Pasal 9 PEMBERHENTIAN DAN PEMUTUSAN KERJA

Pemberhentian dan pemutusan perjanjian kontrak kerja perorangan dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila :

- (1) Telah berakhirnya masa berlaku perjanjian kontrak kerja perorangan;
- (2) Pengunduran diri dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** telah meninggal dunia atau menidap penyakit permanen;

- (4) **PIHAK KEDUA** dijatuhi hukuman disiplin berat;
- (5) **PIHAK PERTAMA** sudah tidak membutuhkan tenaga pengamanan (tenaga kontrak).

Pasal 10
PERPANJANGAN MASA KONTRAK

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan **PIHAK KEDUA** sebagai tenaga bantu pengaman (tenaga Kontrak), maka perjanjian kontrak kerja perorangan ini dapat dilanjutkan atas persetujuan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** hendak melanjutkan perjanjian kontrak kerja perorangan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahu terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja ini berakhir.

Pasal 11
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap;
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut mendapatkan uang pesangon apabila :
 - a. Telah selesai/ habis masa kontraknya;
 - b. Diberhentikan secara sepihak karena melalaikan tugas, melanggar tata tertib dan melakukan tindak pidana serta asusila (terlibat kasus hukum);
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri (mengundurkan diri).

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian surat perjanjian kontrak kerja perorangan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dibuat di : Padang
Tanggal : 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA



RIZKY YULIANDA PUTRA

PIHAK PERTAMA



IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001